

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berlandaskan pada prinsip syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil dan bukan berlandaskan pada sistem bunga. Bank syariah dalam operasionalnya mengacu pada ketentuan Al-Quran dan hadist. Salah satu keistimewaan perbankan syariah adalah menyediakan fungsi sosial yang meliputi penghimpun dana, penyaluran dana serta produk jasa. Bank syariah juga menyediakan produk pembiayaan, yang merupakan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi akan kebutuhan nasabah, adapun pembiayaan menurut sifat dan penggunaannya dibagi menjadi dua yaitu, pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.

Ibadah haji merupakan kewajiban yang wajib ditunaikan oleh masyarakat muslim yang mampu melaksanakannya, ibadah haji merupakan salah satu penyempurnaan dari rukun islam, yang merupakan rukun islam ke lima. Oleh karenanya tidak semua umat muslim diseru untuk menunaikan ibadah haji. Kecuali bagi mereka (umat islam) yang mampu dan sanggup untuk menunaikannya baik secara material ataupun secara rohani dan jasmani. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. Ali Imron: 97) *“mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka*

sesungguhnya Allah maha kaya tidak (memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.

Bank syariah mandiri merupakan salah satu instansi yang menyediakan pelayanan jasa dalam membantu calon jamaah haji dalam pelaksanaan pendaftaran ibadah haji. Bank Syariah Mandiri selaku perbankan syariah menghadirkan produk “Talangan Haji” yang memiliki manfaat untuk memberikan kemudahan pada calon jamaah haji untuk mendapat porsi/seat haji. Produk talangan haji merupakan produk pembiayaan yang disediakan oleh BSM sebagai solusi bagi nasabah yang memiliki kesulitan dana untuk mendapatkan porsi/seat haji.

Dalam prakteknya, Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu instansi yang melayani nasabah untuk memperoleh porsi/seat haji, bagi nasabah yang memerlukan yangmana nasabah tidak dapat mengumpulkan dananya dalam waktu dekat. Bank Syariah Mandiri selaku perbankan syariah menghadirkan produk “Talangan Haji” yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mendapatkan porsi/seat haji dengan cepat. Produk pembiayaan dana talangan haji menggunakan dua akad, Yaitu akad pelengkap (*Qardh*) dan akad sewa (*Ijarah*) (*qardh wal ijarah*) gabungan antara dua akad tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda dari kedua akad tersebut.

Akad *al-qardh* adalah pinjaman dana tanpa imbalan, sumber dana *al-qardh* bersumber dari bagian modal LKS, keuntungan LKS yang disisihkan, lembaga atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS. Peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman secara angsuran maupun membayarnya

sekaligus dalam jangka waktu tertentu, waktu yang telah disepakati oleh nasabah dan LKS (lembaga keuangan syariah).

Ketentuan umum *Al-qardh* telah diatur dalam Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001. *Al-qardh* merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Dan diwajibkan mengembalikan jumlah pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati bersama, apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruhnya pada saat yang telah disepakati maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruhnya.

Akad *Ijarah* adalah perpindahan manfaat (hakguna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik) atas barang atau jasa yang melalui pembayaran upah sewa. Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional menyampaikan akad *ijarah* adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *Ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja.

Dari dua akad tersebut (*Qardh Wal ijarah*) akad *Qardh* untuk pinjaman talangan haji yang menerapkan bank hanya memberikan pinjaman tanpa imbalan (pinjaman kebajikan), pihak bank mengambil keuntungan dari penggunaan akad *ijarah* yang diambil dari biaya-biaya administrasi pengurusan pembiayaan talangan haji.

Berdasarkan Fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN No.29/DSN-MUI/VI/2002 mengenai pembiayaan pengurusan haji. Dalam pengurusan haji bagi nasabah LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan

menggunakan prinsip *al-ijarah*, besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah. LKS dapat membantu talangan pembayaran BPIH (biaya pembayaran ibadah haji) dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai dengan fatwa DSN No. DSN-MUI/VI/2001

Dalam produk Talangan Haji dari Bank Syariah Mandiri hadir sebagai solusi bagi nasabah yang memiliki kesulitan dana untuk memperoleh porsi/seat haji. Hal ini memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak, bagi bank akan menambah jumlah nasabah dan bagi nasabah akan mendapat kemudahan dana serta porsi/seat haji dengan cepat.

Bank Mandiri Syariah KCP Bangkalan merupakan salah satu perbankan yang menerima setoran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan memberikan fasilitas dana talangan haji kepada nasabah (calon jamaah haji) untuk menutupi kekurangan dana untuk mendapatkan *seat*/porsi haji saat pelunasan BPIH. Keberangkatan untuk ibadah haji tidak lagi seperti dulu, siapa yang mampu membayar langsung, maka langsung mendapat porsi haji. Dengan adanya program talangan haji calon jamaah haji sudah bisa mempersiapkan diri untuk berangkat haji. Dengan melalui kerja sama dengan pihak BSM, dimana nasabah dapat mencicil dana talangan sebelum nasabah berangkat haji wajib melunasi biaya BPIH.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai penerapan akad *al-qardh* dan *al-ijarah* sehubungan dengan pembiayaan talangan

haji di Bank Mandiri Syariah KCP Bangkalan. Pemilihan lokasi yaitu Bangkalan, sengaja diambil karena kedekatan lokasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *al-qardh* dan *al-ijarah* pada pembiayaan talangan haji di Bank Mandiri Syariah KCP Bangkalan?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan akad *al-qardh* dan *al-ijarah* pada pembiayaan talangan haji di bank syariah mandiri KCP Bangkalan dengan Fatwa DSN-MUI tentang *Al-qardh dan ijarah* dan Fatwa DSN-MUI tentang pengurusan haji?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diidentifikasi tujuan dari penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui penerapan akad *al-qardh* dan akad *al-ijarah* pada pembiayaan talangan haji di Bank syariah mandiri KCP Bangkalan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad *al-qardh* dan akad *al-ijarah* pada pembiayaan talangan haji di bank syariah mandiri KCP Bangkalan dengan Fatwa DSN-MUI.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi Akademisi

Merupakan tambahan informasi dan serta bermanfaat bagi pembaca yang berkepentingan serta menjadi salah satu sumber referensi dalam hal keilmuan dalam mengatasi masalah yang terkait di masa yang akan datang.

2. Bagi Peneliti

Guna memenuhi tugas akhir dan mendapatkan tambahan pengalaman serta dapat memperluas wawasan.

3. Bagi Bank / Perusahaan

Dapat dijadikan acuan serta sumber informasi bagi perusahaan dalam meningkatkan pelayanan serta kepuasan nasabah yang menjadi tujuan utama bagi perbankan.

4. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang terkait guna menambah pengetahuan ilmiah.